



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

No. 421.5/Kep **3097** /Disdik

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TERPADU AL-MUNAWAROH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Munawaroh Kudadepa Nomor : 018/YAM-Kdp/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016. Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Munawaroh Kp. Pasirhuni Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Munawaroh Kudadepa Kp. Pasirhuni Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Munawaroh Kp. Pasirhuni Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 27 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa yayasan Al-Munawaroh Kudadepa telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Munawaroh Kp. Pasirhuni Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Al-Munawaroh Kudadepa untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Munawaroh Kp. Pasirhuni Desa Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Program Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura (ATPH) Tahun Pelajaran 2016-2017;

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen ( SMP/SMA/SMK ) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 September 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 05 September 2016



Drs. E.Z. ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip